

**PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN PASANGAN SUAMI ISTRI LONG  
DISTANCE MARRIAGE (LDM) DI KELURAHAN TAKOME: SUATU  
TINJAUAN KOMPILASI HUKUM ISLAM**

Indriyani Amir  
IAIN Ternate Maluku Utara.Indonesia  
Email: [indriamir19@gmail.com](mailto:indriamir19@gmail.com)

Fatum Abubakar  
IAIN Ternate Maluku Utara.Indonesia  
Email: [fatum.abubakar@iain-ternate.ac.id](mailto:fatum.abubakar@iain-ternate.ac.id)

Harwis Alimudin  
IAIN Ternate Maluku Utara.Indonesia  
Email: [harwis@iain-ternate.ac.id](mailto:harwis@iain-ternate.ac.id)

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik Long Distance Marriage (LDM) serta pemenuhan hak dan kewajiban suami istri di Kelurahan Takome, Kota Ternate, ditinjau dari perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI). Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian empiris yuridis, yang memadukan kajian normatif hukum Islam dengan realitas sosial yang dialami pasangan suami istri LDM. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi terhadap delapan pasangan suami istri yang menjalani LDM dengan latar belakang utama faktor ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa LDM di Kelurahan Takome bervariasi dalam alasan, durasi, dan intensitas pertemuan, dengan motif dominan berupa pemenuhan nafkah, pelunasan utang, dan pembangunan rumah. Secara umum, pemenuhan hak dan kewajiban suami istri masih berjalan, khususnya nafkah lahiriah, perlindungan, dan komunikasi, meskipun pelaksanaan nafkah batiniah mengalami keterbatasan akibat jarak. Dalam perspektif KHI, LDM dapat dibenarkan selama didasarkan pada kesepakatan bersama dan tidak mengabaikan kewajiban fundamental suami istri. Penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan LDM sangat ditentukan oleh komitmen, komunikasi, dan tanggung jawab bersama dalam menjaga keutuhan rumah tangga.

Kata kunci: long distance marriage, hak dan kewajiban suami istri, kompilasi hukum islam

**ABSTRACT**

This study aims to analyze the practice of Long Distance Marriage (LDM) and the fulfillment of spousal rights and obligations in Takome Village, Ternate City, from the perspective of the Compilation of Islamic Law (KHI). The research uses a

qualitative approach with an empirical-juridical research type, which combines the normative study of Islamic law with the social realities experienced by LDM couples. Data was obtained thru in-depth interviews, observation, and document study of eight married couples undergoing LDM, with the main background being economic factors. The research findings indicate that LDM in Takome Village varies in terms of the reasons, duration, and intensity of meetings, with the dominant motives being to earn a living, pay off debts, and build houses. Generally, the fulfillment of spousal rights and obligations is still ongoing, particularly for material support, protection, and communication, although the implementation of emotional support is limited due to distance. From an Islamic perspective, LDM can be justified as long as it is based on mutual agreement and does not disregard the fundamental obligations of husband and wife. This research confirms that the success of LDM is highly dependent on commitment, communication, and shared responsibility in maintaining household integrity.

Keywords: long distance marriage, rights and obligations of husband and wife, islamic law compilation

## **Pendahuluan**

Pernikahan dalam kehidupan modern, tidak semua pasangan selalu dapat hidup berdampingan dibawah satu atap rumah. Beberapa pasangan suami istri memilih menjalani kehidupan berumah tangga secara terpisah jarak karena berbagai alasan, salah satunya adalah tuntutan pekerjaan. Pasangan dengan terpisah jarak biasa dikenal dengan sebutan *Long Distance Marriage* (LDM).<sup>1</sup> Secara bahasa *Long Distance Marriage* (LDM) terdiri dari tiga kata, *long*, *distance*, *marriage*. *Long* diartikan "panjang", *distance* diartikan "jarak" dan *marriage*, artinya "menikah". Sehingga secara bahasa *Long Distance Marriage* (LDM) di artikan sebagai pernikahan jarak jauh.

*Long Distance Marriage* (LDM) adalah kondisi dimana pasangan memilih kendala jarak dan waktu untuk bertemu.<sup>2</sup> Dampak dari kendala tersebut menyebabkan waktu bertemu yang cukup singkat. Pertemuan yang singkat membuat keluarga kurang adanya waktu untuk bersama. Selain masalah jarak dan waktu, terdapat hak dan kewajiban dari suami istri yang harus dipenuhi satu sama lain. Hak dan kewajiban suami istri telah dijelaskan dalam Al-Qur'an antara lain dalam QS. Al-Baqarah: 233,

---

<sup>1</sup>Khizaroh dan Fauzi, "Upaya Normatif Dan Sosiologis Mewujudkan Keluarga Sakinah Pada Pasangan *Long Distance Marriage*," *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, Vol. 14, No. 2, 2024, h. 152.

<sup>2</sup>Ali Mustafa, "Implementasi Pemenuhan Hak Biologis Terhadap Pasnagan Long Distance Mariage Dan Pengaruhnya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Fenomologis Pasangan *Long Distance Marriage* Di Kota Pekanbaru)," *Jurnal Hukum Keluarga Islam Al-Usariyah*, Vol. 1, No. 1, 2023, h. 79-110

ayat 228, dan tentang kewajiban menyediakan tempat tinggal yang dijelaskan dalam surah Ath-Thaalaq ayat 6.

Pada Kelurahan Takome Kecamatan Ternate Barat Kota Ternate Provinsi Maluku Utara terdapat 15 pasangan suami istri yang *Long Distance Marriage* (LDM) karena para suami memilih bekerja di perusahaan tambang yang ada di Kabupaten Halmahera Tengah dan Halmahera Selatan.<sup>3</sup> Dari 15 pasangan suami istri yang menjalani *Long Distance Marriage* (LDM), dalam penelitian ini peneliti mengambil sampel berdasarkan pada kriteria lamanya usia pernikahan yaitu pernikahan yang berusia mulai dari 5 tahun ke atas, dan ditemukan 8 sampel pasangan sesuai dengan kriteria yang peneliti inginkan yaitu pasangan Idris dan Elsa (5 Tahun), Ana dan Risno (6 Tahun), Edwin dan Bela (8 Tahun), Sahril dan Rusmiyati (9 Tahun), Lauhin dan Hajija (10 Tahun), Armin dan Ona (17 Tahun), Asis dan Rahmawati (19 Tahun), Marto dan Juhria (25 Tahun).

Dari kedelapan informan tersebut, beberapa istri mengalami ketidak terpenuhannya hak lahir dan hak batin dari suami mereka, seperti kasus Ona, Juhria, dan Bela. Tiga dari delapan pasangan masih tinggal bersama orang tua/mertua karena belum memiliki rumah sendiri yakni pasangan Idris-Elsa, Sahril-Rusmiyati, dan Edwin-Bela, sedangkan ini merupakan kewajiban suami menurut hukum Islam. Para istri juga merasa terbebani harus mengurus rumah tangga dan anak-anak sendiri tanpa bantuan suami, dalam literatur fiqh klasik pekerjaan rumah tangga adalah tanggung jawab suami. Seperti pendapat para Ulama Fiqh telah sependapat bahwa nafkah terhadap istri itu wajib atas suami yang merdeka dan berada di tempat. Mengenai suami yang bepergian jauh, maka tetap mewajibkan suami atas nafkah untuk istrinya, sedangkan Imam Abu Hanifah tidak mewajibkan kecuali dengan putusan penguasa.<sup>4</sup>

Dalam konteks *Long Distance Marriage* (LDM) yang peneliti lakukan, terdapat kesenjangan antara apa yang terjadi dengan idealnya sebuah pernikahan yaitu ditandai dengan kesetiaan, dukungan keuangan, dan keharmonisan serta pemenuhan hak dan kewajiban suami istri yang ternyata tidak sesuai dengan aturan yang ada.

Berdasarkan fenomena tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana bentuk-bentuk *Long Distance Marriage* (LDM) pasangan suami istri di Kelurahan Takome dan bagaimana pemenuhan hak dan kewajiban mereka dalam kajian Kompilasi Hukum Islam.

---

<sup>3</sup>Yayu Muhdar, Wawancara, Ternate 6 Februari 2025.

<sup>4</sup> Budi Suhartawan, "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Al-Qur'an (Kajian Tematik)", *Tafakkur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, Vol. 2, No. 2, 2022, h. 115.

### Bentuk-Bentuk *Long Distance Marriage* (LDM) Di Kelurahan Takome

Pemenuhan kebutuhan hidup sering mendorong pasangan melakukan migrasi kerja sementara yang mengakibatkan kehidupan rumah tangga terpisah jarak, sebagaimana dialami pasangan Long Distance Marriage (LDM) di Kelurahan Takome. Dalam penelitian ini, bentuk LDM dianalisis berdasarkan alasan merantau, durasi keterpisahan, dan intensitas pertemuan.. Berikut profil para informan yang penulis sajikan dalam bentuk tabel:

N o	Nama Pasangan LDM	Tahun Menikah	Usia Saat Menikah	Jumlah Anak
1	Bapak Risno	2019	32 Tahun	3
	Ibu Ana		30 Tahun	
2	Bapak Lauhin	2015	39 Tahun	1
	Ibu Hajija		38 Tahun	
3	Bapak Edwin	2017	18 Tahun	1
	Ibu Bela		19 Tahun	
4	Bapak Asis	2006	23 Tahun	1
	Ibu Rahmawati		19 Tahun	
5	Bapak Armin	2008	20 Tahun	3
	Ibu Ona		19 Tahun	
6	Bapak Marto	2000	25 Tahun	2
	Ibu Juhria		25 Tahun	
7	Bapak Sahril	2016	22 Tahun	2
	Ibu Rusmiyati		19 Tahun	
8	Bapak Idris	2020	27 Tahun	2
	Ibu Elsa		26 Tahun	

Tabel tersebut menyajikan data delapan pasangan long distance marriage (LDM) yang meliputi nama, tahun menikah, usia saat menikah dan jumlah anak. Tahun menikah pasangan bervariasi luas, mulai dari yang paling lama tahun 2000 yakni Marto-Juhria hingga yang paling baru tahun 2020 yakni Idris-Elsa. Usia saat menikah juga sangat beragam. Usia termuda dicatat oleh pasangan Edwin-Bela dan usia tertua oleh pasangan Lauhin-Hajija. Rata-rata pasangan cenderung memiliki perbedaan usia yang cukup signifikan. Adapun jumlah anak sebagian besar pasangan (6 dari 8 pasangan) memiliki 1 hingga 2 anak. Dua di antaranya oleh pasangan Risno-Ana dan Armin-Ona masing-masing memiliki 3 anak.

Keharmonisan keluarga merupakan tujuan setiap pasangan, namun dalam praktiknya tidak selalu mudah diwujudkan. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa lamanya usia pernikahan tidak menjamin keharmonisan, terutama pada pasangan yang

menjalani Long Distance Marriage (LDM), karena pemenuhan hak dan kewajiban tetap menjadi faktor penentu kualitas hubungan rumah tangga.

Pasangan Marto-Juhria yang sudah 25 tahun bersama juga pasangan Armin-Ona yang sudah 17 tahun membina rumah tangga, mereka menyampaikan bahwa hubungan mereka sering mengalami konflik, seperti kehadiran orang ketiga, konflik keuangan dan hak batiniah yang kurang terpenuhi. Bahkan hubungan Armin-Ona terpaksa harus berakhir di persidangan pada Mei 2025. Berbeda dengan pasangan Idris-Elsa dan Risno-Ana, meskipun pernikahan mereka baru berusia 5-6 tahun namun kehidupan rumah tangga mereka dapat dibina dengan baik bahkan saat hidup berjauhan dengan pasangannya diperantauan.

Dari temuan tersebut dapat disimpulkan bahwa usia pernikahan bukan menjadi tolak ukur suatu hubungan akan bertahan lebih lama atau akan harmonis namun dengan komitmen, rasa setia kepada pasangan dan bagaimana mengatur strategi agar hak dan kewajiban suami istri dapat terpenuhi dengan baik sehingga tidak menimbulkan konflik, dalam berumah tangga, suami istri harus saling memahami kedudukan dan tanggung jawab mereka. Suami patut memenuhi kewajiban membiayai kebutuhan materi keluarganya, dan sebagai seorang istri wajib menjaga fitrah sebagai seorang istri dan mengurus anak-anaknya.<sup>5</sup>

a. Berdasarkan alasan merantau

Seluruh informan (8 pasangan) menjalani *Long Distance Marriage* (LDM) dengan ekonomi sebagai faktor utama, yang terdiri dalam tiga kategori:

- 1) Kebutuhan ekonomi dan peningkatan penghasilan  
Delapan Pasangan (Risno-Ana, Edwin-Bela, Armin-Ona, Asis-Rahmawati, Lauhin-Hajija, Idris-Elsa, Sahril-Rusmiyati, Marto-Juhria) menyatakan penghasilan sebelumnya sebagai tenaga honorer (900.000/bulan) atau sopir tidak mencukupi kebutuhan keluarga. Pekerjaan di tambang menawarkan gaji lebih besar yang dapat memenuhi kebutuhan dasar dan biaya pendidikan anak.
- 2) Melunasi hutang  
Dua pasangan (Armin-Ona Dan Marto-Juhria) merantau khusus untuk melunasi hutang. Keluarga Marto terpaksa berhutang di koperasi setelah di-PHK saat pandemi COVID-19, sementara keluarga Armin memiliki tanggungan hutang yang mendesak untuk dilunasi.
- 3) Modal membangun rumah  
Empat pasangan (Lauhin-Hajija, Sahril-Rusmiyati, Idris-Elsa, Edwin-Bela) merantau dengan tujuan mengumpulkan pundi pundi rupiah untuk membangun

---

<sup>5</sup> Alfinatun Ni'mah, dkk.. "Strategi Pasangan Suami Istri Long Distance Marriage Dalam Mempertahankan Keutuhan Keluarga" *Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 7, No. 1, 2022, h, 45.

rumah pribadi. Pasangan Lauhin-Hajija telah berhasil membangun rumah sederhana setelah 1 tahun bekerja di PT-IWIP.

Berdasarkan alasan merantau, menunjukkan bahwasanya alasan utama suami pergi merantau karena faktor ekonomi, hal ini berkaitan dengan pemenuhan nafkah dari suami kepada istrinya karena ini merupakan kewajiban yang harus ditunaikan. Mengatur tanggung jawab antar suami istri adalah hal yang penting dan lazim untuk dilakukan agar kehidupan rumah tangga menjadi terarah. Menjadikan rumah tangga terarah, teratur dan tercapai tujuan mulianya merupakan diantara tanggung jawab suami dan istri. Dan salah satu dari kewajiban suami terhadap istrinya adalah memberi nafkah.<sup>6</sup>

b. Berdasarkan Durasi *Long Distance Marriage* (LDM)

Dari data *Long Distance Marriage* (LDM), terdapat 8 pasangan dengan durasi bervariasi. Tiga pasangan telah menjalani hubungan jarak jauh selama 5 tahun sejak 2020, yaitu Sahril-Rusmiyati, Idris-Elsa, dan Marto-Juhria. Tiga pasangan baru memasuki tahun kedua *Long Distance Marriage* (LDM) mereka sejak 2023, yakni Lauhin-Hajija, Edwin-Bela, Asis-Rahmawati. Sementara Risno-Ana adalah pasangan termuda dalam *Long Distance Marriage* (LDM), baru menjalani 1 tahun sejak 2024. Kasus istimewa terjadi pada Armin-Ona yang menjalani *Long Distance Marriage* (LDM) selama 2 tahun sejak 2023, namun hubungan mereka berakhir dengan perceraian di tahun 2025. Berikut penulis sajikan data informan dalam bentuk tabel:

No	Nama Pasangan	Tahun Mulai LDM	Usia Pernikahan	Frekuensi Pertemuan	Pekerjaan Suami
1	Risno-Ana	2024	6 Tahun	1 Bulan Sekali	Karyawan PT IWIP
2	Lauhin-Hajija	2023	10 Tahun	3 Bulan Sekali	Karyawan PT IWIP
3	Armin-Ona	2023	17 Tahun	3 Bulan Sekali	Karyawan PT IWIP
4	Sahril-Rusmiyati	2020	9 Tahun	3 Bulan Sekali	Karyawan PT IWIP
5	Idris-Elsa	2020	5 Tahun	3 Bulan Sekali	Karyawan Tambang Obi
6	Edwin-Bela	2023	8 Tahun	6 Bulan Sekali	Karyawan PT IWIP

<sup>6</sup> Dendi Irawan, *Kewajiban Menafkahi Keluarga Dalam Islam*, (Bogor: Guepedia, 2021), h. 9

7	Asis-Rahmawati	2023	19 Tahun	6 Bulan Sekali	Karyawan PT IWIP
8	Marto-Juhria	2020	25 Tahun	6 Bulan Sekali	Karyawan PT IWIP

Berdasarkan tabel di atas, penulis menganalisis bahwa durasi *Long Distance Marriage* (LDM) dari 8 pasangan juga cukup bervariasi dan dapat mempengaruhi pemenuhan hak dan kewajiban mereka selama *Long Distance Marriage* (LDM) , seperti pasangan Sahril-Rusmiyati, dan Idris-Bela yang durasi *Long Distance Marriage* (LDM)-nya sudah 5 tahun dengan intensitas pertemuan 3 bulan sekali tapi masih bisa memenuhi hak dan kewajiban mereka, terdapat konflik-konflik dalam rumah tangga mereka namun hal ini tidak terlalu membawa dampak buruk pada keluarga mereka, berbeda dengan pasangan Marto-Juhria yang durasi *Long Distance Marriage* (LDM) nya juga sudah menginjak 5 tahun namun dengan intensitas pertemuan yang cukup lama yakni 6 bulan sekali mempengaruhi keharmonisan dan pemenuhan kewajiban yang tidak sesuai.

Berbeda dengan pasangan Risno–Ana yang baru satu tahun menjalani *Long Distance Marriage* (LDM) dengan intensitas pertemuan satu bulan sekali, hubungan rumah tangga mereka relatif harmonis tanpa konflik berarti, selain rasa rindu dan kekhawatiran, serta pemenuhan nafkah lahir dan batin yang tetap terjaga. Temuan ini menunjukkan bahwa durasi LDM berpengaruh terhadap pemenuhan hak dan kewajiban suami istri, di mana LDM dengan durasi lebih lama cenderung menghadapi konflik, sementara durasi yang lebih singkat relatif mampu mempertahankan keharmonisan keluarga.

c. Berdasarkan intensitas pertemuan

Intensitas pertemuan pasangan *Long Distance Marriage* (LDM) di kelurahan takome berbeda-beda. Satu pasangan (Risno-Ana) dapat bertemu satu kali dalam sebulan. Empat pasangan (Lauhin-Hajija, Sahril-Rusmiyati, Idris-Elsa, Armin-Ona), dapat bertemu 3 bulan sekali meskipun pada kasus Armin-Ona akhirnya bercerai karena intensitas pertemuan yang tidak lagi konsisten pada tahun 2024. Adapun 3 pasangan lainnya (Edwin-Bela, Asis-Rahmawati, dan Marto-Juhria) hanya dapat bertemu enam bulan sekali karena keterikatan jadwal kerja dan jarak yang cukup jauh dari tempat merantau.

Intensitas pertemuan menjadi faktor penting dalam pemenuhan hak biologis dan menjaga keharmonisan rumah tangga. Pasangan dengan pertemuan lebih sering (1-3 bulan) cenderung lebih mampu mempertahankan komunikasi dan keintiman dibanding pasangan yang bertemu 6 bulan sekali, meskipun pada satu kasus terdapat perceraian yaitu pasangan Armin-Ona.

Secara umum, Long Distance Marriage (LDM) menyebabkan menurunnya intensitas kebersamaan sehingga keintiman sulit terbangun dan potensi konflik meningkat akibat tidak terpenuhinya kebutuhan bersama. Di satu sisi, suami merantau untuk menjamin kesejahteraan ekonomi keluarga, namun di sisi lain ketidakhadirannya berimplikasi pada keterbatasan pemenuhan hak seksual atau batiniah. Kondisi ini menempatkan pasangan pada dua mafsadah, yakni risiko tidak terpenuhinya kebutuhan ekonomi keluarga atau terabaikannya hak batiniah suami istri. Dalam kaidah fiqh disebutkan:

إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

Artinya:

“Ketika ada dua mafsadah saling bertentangan diperhatikan madharat yang lebih besar dari melakukan mafsadah yang lebih ringan”<sup>7</sup>

Berdasarkan kaidah ini apabila secara bersamaan terdapat dua mafsadat atau lebih, maka harus di analisis mana mafsadat yang lebih ringan. Jika sudah diketahui mafsadat yang lebih ringan, maka mafsadat yang lebih berat harus ditinggalkan.<sup>8</sup> Sekalipun kegiatan perantauan menimbulkan mafsadah pada terganggunya kebutuhan pemenuhan seksual atau nafkah batiniah karena tidak dapat bertemu setiap saat, akan tetapi hal tersebut dapat di atasi oleh para suami istri yang hidup *Long Distance Marriage* (LDM). Sedangkan mafsadah ketika tidak pergi merantau dapat menyebabkan ketidak terpenuhan nafkah lahiriah atau kesejahteraan keluarga akan sulit tercapai, hal ini akan berdampak pada keretakan rumah tangga. Kepercayaan seperti itu membuat para suami rela pergi merantau meninggalkan keluarga.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, mafsadah perantauan dipandang lebih ringan dibandingkan mafsadah tidak terpenuhinya kebutuhan ekonomi keluarga. Pandangan ini sejalan dengan Imam al-Syātibī yang menegaskan bahwa setiap masalah lazim bercampur dengan mafsadah, sehingga yang harus diutamakan adalah manfaat yang lebih besar dan menopang keberlangsungan agama serta kehidupan dunia. Oleh karena itu, meskipun perantauan menimbulkan keterbatasan kebersamaan keluarga, manfaat ekonomi yang dihasilkan dinilai lebih dominan karena mampu memenuhi kebutuhan istri dan anak serta menjaga kesejahteraan rumah tangga, dibandingkan risiko yang timbul apabila suami tidak merantau.

---

<sup>7</sup> Irwan Nurdiyanto, Achmad Musyahid, Andi Muhammad Akmal, “Kaidah Terkait Mafsadat Yang Saling Berhadapan,” *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, Vol. 3, No. 1, 2025, h, 2.

<sup>8</sup> Muh Zahroni, Azizah Nuzulan Sahuura, M Shoim Maulidi, dkk., “Analisis Qaidah Serta Bagaimana Penerapannya Dalam Kehidupan Sehari-Hari,” *Jurnal Kajian Islam Dan Sosial Keagamaan*, Vol. 2, No. 4, 2025,.h, 739.

## **Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri *Long Distance Marriage* (LDM) Dalam Tinjauan Kompilasi Hukum Islam**

Analisis pemenuhan hak dan kewajiban mengacu pada ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Bab XII Pasal 77 sampai dengan pasal 84<sup>9</sup>, dimana materinya lebih lengkap dan lebih sistematis dibandingkan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (UUP), yaitu ketentuan pada Bab VII pasal 30 sampai dengan pasal 34.<sup>10</sup>

### **a. Kewajiban suami (hak istri)**

#### 1) Nafkah lahiriah/material

Perkawinan sebagai perbuatan hukum menimbulkan tanggung jawab antara suami istri, oleh karena itu perlu adanya peraturan hukum yang mengatur tentang hak dan kewajiban dalam suatu perkawinan.<sup>11</sup> Terkait dengan kewajiban nafkah dalam keluarga, Kompilasi Hukum Islam menerangkan ketentuan bahwa beban kehidupan keluarga diberikan pada tanggung jawab suami.<sup>12</sup> Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam mewajibkan suami menanggung: (a) nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri; (b) biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan pengobatan bagi istri dan anak; (c) biaya pendidikan bagi anak.”

Temuan ini menunjukkan bahwa tujuh pasangan yakni Risno-Ana, Lauhin Hajija, Edwin-Bela, Asis-Rahmawati, Sahril-Rusmiyati, Idris-Elsa, Marto-Juhria. Suami masih konsisten mengirimkan nafkah bulanan melalui transfer bank. ATM gaji umumnya dipegang istri untuk memudahkan pengelolaan keuangan rumah tangga. Namun terdapat 1 pasangan yakni Armin-Ona, dimana suami (Armin) telah berhenti memberikan nafkah sejak 2024 akibat dari adanya konflik rumah tangga dan perselingkuhan, melanggar Pasal 80 ayat (2) tentang kewajiban melindungi dan memenuhi keperluan hidup istri. Yang bunyi pasalnya sebagai berikut: “(2) suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.”

Pembahasan mengenai nafkah, ulama fiqh sepakat mengenai jumlah nafkah yang harus diberikan adalah minimal sampai kebutuhan pokok sehari hari terpenuhi,

---

<sup>9</sup> Irsan Saputra, “Hak Dan Kewajiban Suami Istri Menurut Kompilasi Hukum Islam,” *Journal Of Islamic And Finance (Joleaf)*, Vol. 1, No. 2, 2024, h. 126.

<sup>10</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Cet. 4; Jakarta: Raja Grafindo, 2000), h. 185.

<sup>11</sup> Maimun, “Pernikahan Dalam Kompilasi Hukum Islam Dan Perdata,” *Jurnal Al-Mizan: Jurnal Hukum Islam Dan Ekonomi Syariah*, Vol. 9, No. 1, 2022, h. 17.

<sup>12</sup> Hazarul Aswat, Arif Rahman, “Kewajiban Suami Memberi Nafkah Dalam Kompilasi Hukum Islam,” *Jurnal Al-Iqtishod*, Vol. 5, No. 1, 2021, h. 21.

yaitu baik dari sandang, pangan, dan papan,<sup>13</sup> sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Qur'an tentang dasar hukum nafkah yang dalam Q.S Al-Baqarah: 233

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيْمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ  
رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَلَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ وِزْرًا وَسِعَهَا الْأَنْصَارُ وَالِدُهُنَّ لِدِهَانٍ لَمْ يَكُنَّ لِهَيْبَتِهِنَّ مِنْ  
دَافِعًا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَتَسَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِن أَرَادْتُمُ أَنْ تُسَلِّتُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا  
اسَلَّمْتُمَا أَتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Terjemahannya:

“Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapah dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”

Yang dimaksud rizki dalam ayat di atas adalah berupa makanan yang cukup, kiswah yang berarti pakaian, sedangkan arti *bi al-ma'ruf* adalah sesuai dengan adat dan batasan syari'at, tidak berlebihan dan tidak terlalu minim.<sup>14</sup> Sesuai dengan ayat tersebut dan temuan yang penulis dapatkan menunjukkan bahwa nafkah lahiriah dari ke tujuh suami yang menjalani *Long Distance Marriage* (LDM) telah dilaksanakan dengan baik, para suami menyalurkan nafkah tidak secara langsung tapi melalui transfer bank kepada istri, ada juga beberapa istri yang langsung memegang ATM suami. Kecuali pada pasangan Armin yang tidak lagi memberikan nafkah kepada istrinya Ona.

Berdasarkan tinjauan hukum Islam terhadap pemenuhan hak suami dan istri beserta keluarga *Long Distance Marriage* (LDM) di Kelurahan Takome, menurut surat Al-Baqarah ayat 233 sebagai berikut:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Terjemahannya:

“Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang *ma'ruf*.”

Berdasarkan ayat tersebut dapat dipahami, bahwa seorang suami memiliki kewajiban untuk memenuhi segala kehidupan keluarganya termasuk nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Pemenuhan nafkah tersebut dilakukan dengan baik oleh ke tujuh

---

<sup>13</sup> Abdul Aziz Dahlan, dkk., *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru, 1996), h. 281

<sup>14</sup> Abdul Khamid Krisyik, *Bimbingan Islam Untuk Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Mizan Al-Bayan, 1999), h. 128.

suami di *Long Distance Marriage* (LDM) di Kelurahan Takome, dan ini sesuai dengan Pasal 80 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam.

2) Nafkah Batinhiah Atau Biologis.

Resiko bagi para perantau yakni para suami yang harus bekerja di luar daerah dalam jangka waktu yang lama sehingga tidak dapat berkumpul dengan keluarga. Tentunya hal ini membuat suami dan istri tidak dapat memenuhi hak dan kewajiban terkait hak saling bergaul. Meskipun tidak disebutkan secara eksplisit dalam Kompilasi Hukum Islam, nafkah batinhiah atau nafkah biologis tersirat dalam Pasal 80 ayat (2) bahwa "suami wajib melindungi istri dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya." Pada pasal 77 ayat (2) mengatur bahwa "suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain."

Maksud dari pasal di atas adalah bahwa baik suami maupun istri wajib saling memberikan nafkah lahir dan batin. Suami harus mampu memenuhi kebutuhan istri, begitupun sebaliknya istri juga harus mampu memenuhi kebutuhan suaminya. Dalam penelitian yang penulis lakukan, penulis menemukan bahwa seluruh 8 pasangan mengalami keterbatasan dalam pemenuhan hak biologis. Pada prakteknya pemenuhan terkait hak biologis hanyalah salah satu bagian dari wujud saling mencintai.

Berdasarkan ijtihad, Umar bin Khattab yang menetapkan batas maksimal 6 bulan, Hal ini berdasarkan ketika suatu malam, ia berkeliling kota, kemudian ia mendengar perempuan yang sedang membawakan sya'ir:

"Alangkah panjangnya malam ini dan alangkah gelap sekelilingnya, dan lama bagiku menanti, tiada sempat bergurau dengannya, demi Allah, kalau bukan takut kepada-Nya, akan berguncang tempat tidurku bersama isinya, tetapi Rabb-ku dan malu mencegahku untuk melakukannya, dan kemuliaan suamiku tidak dapat diinjak-injak dengannya."

Umar bin Khattab menyadari, wanita ini kesepian karena ditinggal lama suaminya. Setelah kejadian itu, Umar langsung mendatangi Hafshah, putri beliau, "*Wahai anakku, berapa lamakah wanita bisa menahan dirinya dari kepergian suaminya?.*" Hafshah menjawab: "*Subhanallah, orang seperti ayah bertanya kepadaku tentang masalah ini?*" Umar berkata: "*Kalau tidak untuk kepentingan kaum muslimin tentu aku tidak akan bertanya kepadamu.*" Hafshah menjawab: "*Lima sampai enam bulan.*"

Sehubungan dengan jawaban ini, maka Umar mengambil keputusan bahwa batas waktu paling lama bagi pasukan perang kaum muslimin adalah enam bulan, sebulan untuk perjalanan ke medan, empat bulan untuk menetap, dan sebulan

perjalanan pulang.<sup>15</sup> Frekuensi pertemuan pasangan *Long Distance Marriage* (LDM) di Kelurahan Takome menunjukkan 4 pasangan bertemu dalam rentang 1-3 bulan, hal ini masih dalam batas wajar. Kemudian 3 pasangan bertemu setiap 6 bulan, ini merupakan batas maksimal menurut ijthad Umar bin Khattab. Sedangkan 1 pasangan yang konsisten bertemu setiap 1 kali dalam sebulan.

Kondisi ini dijalani atas dasar kesepakatan bersama atau yang dalam bahasa Arab disebut *tasyawurin*, sesuai kaidah fiqh:

المسلمون على شروطهم

Artinya :

“Orang Islam terikat atas syarat-syarat mereka.”

Sesungguhnya orang Islam terikat dengan syarat-syarat yang telah dibuat diantara mereka. Mereka wajib memenuhi syarat-syarat yang telah mereka buat. Karena syarat yang telah dibuat adalah bagian dari janji. Dan janji harus dipenuhi selama tidak bertentangan dengan syariat agar terhindar dari sifat munafik.<sup>16</sup> Nafkah batin wajib tetap dipenuhi oleh suami-istri yang hidup berjauhan. Hanya perlu dibangun kesepahaman antara kedua belah pihak, agar hubungan mereka tetap terjalin dengan baik. Pemenuhan nafkah batin tidak harus terjadi kontak fisik, tetapi yang terpenting kedua belah pihak saling terpuaskan, membahagiakan, dan menyenangkan.<sup>17</sup>

### 3) Tempat kediaman

Penelitian lapangan yang penulis lakukan, penulis menemukan terdapat 5 pasangan yang sudah memiliki rumah pribadi yakni Risno-Ana, Lauhin-Hajija, Asis-Rahmawati, Armin-Ona, Dan Marto-Juhria. Sedangkan 3 pasangan masih tinggal bersama orang tua/mertua, yaitu pasangan suami istri Edwin-Bela, Sahril-Rusmiyati, dan Idris-Elsa.

Menyediakan tempat tinggal yang layak adalah kewajiban sorang suami terhadap istrinya sebagaimana firman Allah dalam QS. Ath-Thaalaq (65) : 6

أَسْكِنُوهُنَّ مِّنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وَّجَدِكُمْ

“Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu (suami) bertempat tinggal menurut kemampuan kamu.”<sup>18</sup>

---

<sup>15</sup> Aziz Salim, *Terjemahan Al-Masyakil Az-Zaujiyyah Wa Hululuha*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), h. 52-53, Abd Ar-Rahman Ibn Al-Jauzy, *Manaqib Amir Al-Mu'aminin, Umar Ibn Al-Khattab*, (Iskandariyyah : Dar Ibn Khaldun, t.th.), h. 82-83, Abd Ar-Razzaq Bin As-San'Any, *Muṣannaf, Abd Arrazzaq*, Vol. 7, (Beirut: Al-Maktab Al-Islāmy, 1403 H), h. 151-152.

<sup>16</sup> Muhammad Sidqi Al-Gazzy, *Mausu'ah Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah*, (Beirut: Muassasah Ar-Risalah, 2003), h. 8.

<sup>17</sup> Moh Subhan, “Long Distance Marriage (LDM) Dalam Perspektif Hukum Islam,” *Ulumna: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 8, No. 2, 2022, h. 457.

<sup>18</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Jakarta: Ditjen Bimas Islam, 2002), h. 819.

Ibnu Abbas menjelaskan maksud ayat di atas ialah seorang suami menyiapkan tempat tinggal menurut kemampuannya<sup>19</sup> seorang suami wajib memberikan istri tempat berteduh yang nyaman serta nafkah (belanja) dan istri harus mengikuti suami dan bertempat tinggal di tempat suami, besarnya kewajiban nafkah bergantung pada kemampuan suami seperti juga untuk hal-hal lain, Allah SWT tidak memberatkan hamba-Nya dengan beban yang tidak tertanggungkan.<sup>20</sup> Namun dalam keadaan *Long Distance Marriage* (LDM) para istri tidak dapat tinggal bersama atau mengikuti suami di tempat kerjanya karena tempat tinggal suami hanya bersifat sementara, selain itu para istri tetap dirumah untuk menjaga anak-anak mereka, dan melakukan kegiatan lain untuk membantu perekonomian keluarga.

#### 4) Perlindungan Dan Pendidikan Agama

Pasal 80 ayat (1) menyatakan suami wajib “melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga”, sementara ayat (3) mewajibkan suami memberikan pendidikan agama kepada istri. Dalam kondisi *Long Distance Marriage* (LDM), kewajiban ini tidak dapat dilaksanakan secara langsung. Namun 7 suami tetap memberikan perlindungan tidak langsung melalui:

- Komunikasi rutin via telepon/*video call* setiap hari;
- Memberikan nasehat dan bimbingan agama melalui komunikasi jarak jauh;
- Memberikan keleluasaan istri mengikuti majelis ta’lim dan kajian keagamaan.

Saat pasangan hidup berjauhan, suami atau istri harus tetap saling menjaga, saling memberi dukungan dan perhatian antara satu sama lain termasuk juga dalam hal menjaga dari segala sesuatu yang mungkin melibatkannya pada suatu perbuatan dosa dan maksiat atau ditimpa oleh suatu kesulitan dan marabahaya.<sup>21</sup> Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Q.S At-Tahrim: 6

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ  
لَّا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, dan tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”<sup>22</sup>

---

<sup>19</sup> Riyan Erwin Hidayat, Muhammad Nurfathoni, “Konsep Nafkah Menurut Muhammad Syahrur Dan Kompilasi Hukum Islam,” *Syakhshiyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 2, No. 2, 2022, h. 59.

<sup>20</sup> Teungku Hasbi Ash Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur’anul Majid An-Nuur*, Jilid 5, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000), h. 4262

<sup>21</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. (Jakarta: Putra Grafika, 2004), h. 161.

<sup>22</sup>Departemen Agama RI, *op.cit.*, h. 822.

Dalam ayat ini terkandung perintah untuk menjaga kehidupan beragama dalam keluarga, membuat istrinya tetap menjalankan ajaran agama, dan menjauhkan istrinya dari segala sesuatu yang dapat menimbulkan kemarahan Allah swt. Suami juga wajib memberikan pendidikan agama maupun pendidikan lain yang berguna dalam kedudukannya sebagai istri. Tujuannya adalah untuk menjauhkan dari perbuatan dosa dan maksiat.

Selain itu suami juga berkewajiban menggauli istri secara baik dan adil dimana dalam Al Qur'an Surat An-Nisa ayat 19 ditunjukkan kepada suami-suami agar berbicara dengan baik, terhadap para istri dan bersikap dengan baik dalam perbuatan dan penampilan.<sup>23</sup> Sebagaimana suami juga menyukai hal tersebut dari istrinya, maka hendaklah suami juga melakukan hal yang sama.

### **b. Kewajiban Istri (Hak Suami)**

Adapun kewajiban istri yang menjadi hak suami dan wajib dipenuhi oleh istri hanya merupakan hak-hak bukan kebendaan, sebab menurut hukum Islam istri tidak dibebani hak kebendaan yang diperlukan untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarga.<sup>24</sup>

#### 1) Berbakti lahir dan batin

Pasal 83 ayat (1) menyatakan “kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam.” Meskipun kedudukan suami istri seimbang namun suami memiliki kedudukan satu tingkat lebih tinggi, hal tersebut didasari oleh Q.S An-Nisa: 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ  
فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَاللَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي  
الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۚ فَإِن أَطَعْتُم فَلَ تَبْعُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

“Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasehat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah maha tinggi, maha besar.”

Berbakti dimaksudkan memperlakukan suami dengan baik secara fisik maupun perkataan sebagaimana yang Penulis temukan, ke-tujuh istri telah menjalani kewajiban

---

<sup>23</sup>As-Sya'rowi, *Tafsir Hawathir Al-Qur'an Al Karim*, (Mesir: Akbarul Yaum, 1991), h. 94.

<sup>24</sup>Mohamad Ikrom, “Hak Dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Al-Qur'an”, *Jurnal Qolamuna*, Vol. 1, No. 1, 2015, h. 35.

dengan baik yakni menuruti perintah suami, menjaga sopan santun, berkomunikasi dengan baik, memberikan dukungan emosional meskipun berjauhan. Sementara 1 orang istri yakni Ona, tetap berusaha mempertahankan rumah tangga meskipun suami melanggar kewajibannya, namun akhirnya mengajukan gugatan cerai sesuai pasal 77 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam.

Selain dari ayat di atas, ada juga sebuah kisah dari Imam Al-Ghazali dimana pada suatu kali di zaman Nabi saw, seorang pria akan melakukan perjalanan dan berpesan kepada istrinya agar jangan turun dari rumah di kampung sebelah atas ke kampung di bawah, kemudian ayah sang wanita ini yang tinggal di rumah kampung bawah jatuh sakit, lalu sang wanita menyuruh orang bertanya kepada Nabi saw, bolehkah ia turun melihat bapaknya, dan konon kabarnya Nabi berpesan “ikutilah perintah suamimu. Kemudian ayahnya pun dikuburkan dan ketika itu Nabi SAW berpesan mengabarkan bahwa Allah telah mengampuni dosa-dosa ayahnya berkah patutnya wanita itu kepada suaminya.<sup>25</sup>

Dari riwayat tersebut bahwa seorang suami sangat tinggi kekuasaannya atas istri, memang istri harus mengikuti apa yang diperintahkan oleh suami selagi tidak salah di jalan yang diridhai Allah. Kewajiban taat kepada suami hanya dalam hal-hal yang dibenarkan agama, bukan dalam hal maksiat, maka ia harus menolaknya. Diantara ketaatan istri kepada suami adalah tidak keluar rumah kecuali dengan izinnya. Seorang istri harus bisa menjaga dirinya, baik ketika berada didepan maupun dibelakang suaminya, yaitu tidak berbuat khianat keadaannya, baik mengenai diri maupun bendanya.<sup>26</sup>

## 2) Mengurus rumah tangga

Pasal 83 ayat (2) mengatur, “istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.” Dalam hal ini penulis juga menemukan ke-delapan istri menjalankan kewajiban ini dengan baik, seperti: Mengurus anak-anak secara mandiri, Mengelola keuangan rumah tangga, Menghadiri kegiatan sosial dan keagamaan Terdapat 4 istri yakni ana, bela, ona, dan juhria bekerja sampingan untuk menambah penghasilan yaitu dengan berjualan makanan, dan menjadi pelayan rumah makan.

## 3) Menjaga kehormatan

Bagi pasangan *Long Distance Marriage* (LDM) yang dimana suami istri yang tidak mampu dalam memenuhi kebutuhan biologis selama hidup berjauhan, namun mereka tetap harus menjaga kehormatan mereka dengan cara selalu setia dengan

---

<sup>25</sup> Maimun, Mara Ongku Hsb, dan Parluhutan Siregar, “Hak-Hak Suami Menurut Imam-Al-Ghazali,” *Al-Qolam: Jurnal Dakwah Dan Pemberdayaan Masyarakat*, Vol. 7, No. 1, 2023, h. 67.

<sup>26</sup> Tihami dan Sohari, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Prenada, 2004), h. 160.

pasangan. Menjaga kehormatan dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat dalam pasal 77 ayat (4) yang berbunyi: “suami istri wajib memelihara kehormatannya”

Penulis menemukan terdapat 7 pasangan dapat menjaga kehormatan dengan setia dan tidak melakukan pelanggaran. Namun ada 1 suami yakni Armin yang melanggar kewajiban ini dengan berselingkuh, yang menjadi penyebab utama perceraian.

### **c. Kewajiban bersama**

#### 1) Saling cinta, hormat, setia dan memberi bantuan

Pasal 77 ayat (2) menerangkan: “suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain.” Berdasarkan prinsip *mu’asyarah bil ma’ruf* penulis menemukan 7 pasangan telah saling memperlakukan dengan baik melalui komunikasi intensif, saling memahami beban masing-masing, dan komitmen yang selalu di bangun bersama. Namun pada satu pasangan *Long Distance Marriage* (LDM) yaitu Armin-Ona dapat dikatakan gagal memenuhi prinsip ini akibat komunikasi terputus, tidak ada saling pengertian, dan adanya pihak ketiga dalam rumah tangga mereka.

Salah satu wujud saling mencintai dalam *Long Distance Marriage* (LDM) adalah menjaga komunikasi yang efektif. Komunikasi menjadi aspek fundamental dalam rumah tangga karena memengaruhi seluruh proses pengambilan keputusan keluarga, mulai dari keuangan, pengasuhan anak, karier, hingga urusan keagamaan, serta menjadi sarana utama dalam mengekspresikan perasaan, kebutuhan, dan harapan pasangan.<sup>27</sup>

Bagi pasangan *Long Distance Marriage* (LDM), komunikasi yang baik menjadi strategi utama dalam menjalankan peran suami istri meskipun terpisah jarak. Hasil wawancara menunjukkan bahwa para istri secara konsisten memaksimalkan komunikasi harian dengan pasangan, baik melalui video call rutin maupun saling mengabari pada waktu tertentu sesuai kondisi kerja. Pola komunikasi yang terjaga, disertai kesediaan untuk saling mendengarkan, berperan penting dalam membangun pemahaman dan menghasilkan resolusi yang adil bagi kedua belah pihak.<sup>28</sup>

Selain komunikasi, kepercayaan menjadi fondasi utama dalam *Long Distance Marriage* (LDM). Suami dan istri dituntut untuk menjaga amanah dan tanggung jawab masing-masing, sehingga kepercayaan tersebut dapat memandu sikap dan batasan perilaku meskipun tanpa pengawasan langsung. Sikap saling menenangkan, menjaga

---

<sup>27</sup> Sri Lestari, *Psikologi Keluarga Penanaman Nilai Dan Penanganan Konflik Dalam Keluarga*, (Jakarta: Kencana, 2016), h. 11.

<sup>28</sup> Gracelia Imelda Sutrisno, Nuryanti, dkk., “Analisis Pengelolaan Konflik Pada Pasangan Hubungan Jarak Jauh (*Long Distance Relationship*), *Prinsip: Portal Riset & Inovasi Sistem Perangkat Lunak*, Vol. 3, No. 3, 2025, h. 149.

kejujuran, dan meminimalkan potensi konflik menjadi kunci dalam mempertahankan keharmonisan rumah tangga jarak jauh.<sup>29</sup>

Pasal 79 Kompilasi Hukum Islam menegaskan, bahwa hak dan kedudukan suami istri bersifat setara dan seimbang dalam kehidupan rumah tangga maupun interaksi sosial. Keduanya memiliki hak dan tanggung jawab yang sama dalam membangun keluarga, berpartisipasi di masyarakat, serta melakukan perbuatan hukum. Meskipun tugas dibedakan dengan suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga, istri tetap diperbolehkan bekerja sepanjang sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan tidak mengabaikan tanggung jawab utamanya dalam keluarga.

Seperti pada pasangan *Long Distance Marriage* (LDM) di Kelurahan Takome dimana beberapa istri mengalami peran ganda yaitu mereka juga turut membantu perekonomian keluarga dengan bekerja di luar rumah, dan kembali ke rumah menjadi ibu rumah tangga yang berkewajiban mengurus rumah tangga serta anak-anaknya, implikasinya adalah perlunya penguatan nilai keadilan dalam praktik sehari-hari, agar kesalingan tidak hanya menjadi jargon, tetapi benar-benar diterapkan secara nyata.<sup>30</sup> Tujuan dari hal ini adalah untuk mencapai kemaslahatan dalam rumah tangga.

## 2) Musyawarah dalam pengambilan keputusan

Meskipun tidak secara eksplisit di jelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam, namun prinsip musyawarah tercermin dalam praktik pasangan yang memutuskan *Long Distance Marriage* (LDM) berdasarkan kesepakatan bersama, bukan paksaan sepihak.

Perilaku untuk selalu berembuk dan saling bertukar pendapat dalam memutuskan suatu perkara terkait dengan kehidupan rumah tangga dalam konsep mubadalah disebut dengan musyawarah. Berembuk dan berbagi pendapat adalah salah satu pilar berumah tangga yang ditegaskan dalam Al-Qur'an. Dalam Q.S Al-Baqarah [2]: 233, misalnya untuk urusan menyapih anak harus diputuskan atas kerelaan dua pihak, suami/ayah dan istri/ibu, dan setelah berembuk bersama (*tasyawurin*) antara mereka berdua.<sup>31</sup> Praktik ini tampak pada pasangan *Long Distance Marriage* (LDM) di Kelurahan Takome, di mana suami merantau atas dasar kesepakatan bersama. Para istri mengizinkan suaminya bekerja di luar daerah dengan harapan dapat memperbaiki kondisi ekonomi keluarga.

---

<sup>29</sup> Fashi Hatul Lisaniyah, Mira Shodiqah, dkk., "Manajemen Membangun Keluarga Sakinah Bagi Pasangan LDM (Long Distance Marriage)," *The Indonesian Journal Of Islamic Law And Civil Law*, Vol. 2, No. 2, 2021, h. 218.

<sup>30</sup> M.H Ainul Yakin, Abu Yazid Adnan Quthuny, dan Ramdan Wagianto, "Fenomena Hak Dan Kewajiban Suami Istri Pada Komunitas Tradisional Masyarakat Gading Perspektif Mubadalah", *Jurisy: Jurnal Ilmiah Syariah*, Vol. 5, No. 1, 2025, h. 24.

<sup>31</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam*, (Yogyakarta: Ircisod, 2019), h. 352.

#### **d. Analisis Kasus Perceraian**

Dalam penelitian penulis, terdapat satu kasus istimewa yaitu perceraian yang terjadi di antara 8 pasangan suami istri yang menjadi informan, pasangan Armin-Ona yang bercerai pada Mei 2025 menunjukkan konsekuensi hukum dari tidak terpenuhinya hak dan kewajiban, menurut Subiyanto yang dikutip Rama Dhini, konflik perkawinan dalam keluarga muncul karena berbagai macam permasalahan yang muncul antara suami dan istri. Permasalahan keluarga yang dapat menimbulkan konflik seringkali muncul karena adanya ketidakseimbangan dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga.<sup>32</sup> Seperti dalam kasus perceraian yang di alami oleh salah satu pasangan yaitu Armin-Ona dengan fakta-fakta kasus seperti berikut:

- Tidak memberikan nafkah lahir (pasal 80 ayat 4 dan 5), menyatakan bahwa suami bertanggung jawab untuk menanggung kebutuhan istri dan anak, termasuk nafkah, tempat tinggal, biaya rumah tangga, perawatan, dan pengobatan. Besaran nafkah yang harus diberikan suami tidak ditentukan secara pasti, melainkan disesuaikan dengan kemampuan penghasilan suami.
- Tidak memenuhi nafkah batin lebih dari 6 bulan tanpa alasan syar'i.<sup>33</sup>
- Berselingkuh (melanggar pasal 77 ayat 4 tentang menjaga kehormatan), seorang suami dan istri mempunyai kewajiban untuk menjaga kehormatan.
- Komunikasi terputus (melanggar pasal 77 ayat 2 tentang memberi bantuan lahir batin)

Sesuai pasal 77 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam: “jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama,” Ona menggunakan haknya untuk mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Ternate. Kasus ini membuktikan bahwa *Long Distance Marriage* (LDM) hanya dapat dibenarkan dalam hukum Islam apabila: 1) didasarkan pada kesepakatan bersama, 2) tidak mengabaikan kewajiban dasar suami-istri 3) tetap menjaga komunikasi dan keharmonisan 4) memenuhi hak biologis dalam batas waktu wajar (maksimal 6 bulan).

Penelitian ini menunjukkan, bahwa *Long Distance Marriage* (LDM) bukan fenomena yang bertentangan dengan Kompilasi Hukum Islam, selama dijalani dengan komitmen kuat untuk memenuhi hak dan kewajiban sebagaimana diatur dalam KHI Bab XII pasal 77-84. Kegagalan memenuhi kewajiban-kewajiban tersebut dapat

---

<sup>32</sup> Rama Dhini Permatasari, dan Hamda Sulfinadia, “Manajemen Konflik Sebagai Upaya Mempertahankan Keutuhan Rumah Tangga (Studi Kasus Di Desa Lempur Tengah Kecamatan Gunung Raya Kabupaten Kerinci),” *Jurnal Al-Ahkam*, Vol. XXI, No. 1, 2020, h. 37.

<sup>33</sup> M.Abi Mahrus Ubaidillah dan Adi Setiawan, “Nafkah Perkawinan Perspektif Sistem Kekerabatan (Studi Pasal 77 dan 80 Kompilasi Hukum Islam),” *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah*, Vol. 6, No. 1, Januari 2025, h. 119

mengakibatkan konflik hingga perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 77 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan uraian sebelumnya dapat disimpulkan bahwa:

1. Bentuk-bentuk *Long Distance Marriage* (LDM) di Kelurahan Takome bervariasi dalam alasan, durasi, dan intensitas pertemuan. Sebagian besar pasangan menjalani *Long Distance Marriage* (LDM) karena faktor ekonomi, yaitu ingin mendapatkan pendapatan yang lebih besar, membangun rumah, dan melunasi hutang. Durasi *Long Distance Marriage* (LDM) berkisar antara satu hingga lima tahun, dengan frekuensi pertemuan yang berbeda-beda, mulai dari satu bulan sekali, tiga bulan sekali, hingga enam bulan sekali.
2. Pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam *Long Distance Marriage* (LDM) di Kelurahan Takome secara umum masih terlaksana, meskipun belum sepenuhnya optimal. Suami tetap berupaya menunaikan kewajiban nafkah lahir dan menjaga komunikasi, sedangkan istri menjalankan tanggung jawab rumah tangga serta menjaga kehormatan diri selama berpisah. Dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI), *Long Distance Marriage* (LDM) diperbolehkan selama ada kesepakatan bersama dan tidak mengabaikan kewajiban masing-masing pihak. Prinsip keadilan, keseimbangan, dan tanggung jawab bersama menjadi dasar penting untuk menjaga keutuhan rumah tangga meskipun terpisah jarak.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Aswat, Hazarul, Arif Rahman. "Kewajiban Suami Memberi Nafkah Dalam Kompilasi Hukum Islam," *Jurnal Al-Iqtishod*, Vol. 5, No. 1, 2021.
- Dahlan, Abdul Aziz, dkk. *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru, 1996.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, Jakarta: Ditjen Bimas Islam, 2002.
- Al-Gazzy, Muhammad Sidqi. *Mausu'ah Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah*, Beirut: Muassasah Ar-Risalah, 2003.
- Hidayat, Riyan Erwin, Muhammad Nurfathoni, "Konsep Nafkah Menurut Muhammad Syahrur Dan Kompilasi Hukum Islam," *Syakhshiyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 2, No. 2, 2022.
- Irawan, Dendi. *Kewajiban Menafkahi Keluarga Dalam Islam*, Bogor: Guepedia, 2021

- Ibn Al-Jauzy, Abd Ar-Rahman. *Manaqib Amir Al-Mu'aminin, Umar Ibn Al-Khattab*, Iskandiriyyah: Dar Ibn Khaldun, t.th.
- Ibn As-San'Any, Abd Ar-Razzaq. *Muṣannaḥ, Abd Arrazzaq*, Vol. 7, Beirut: Al-Maktab Al-Islāmy, 1403 H.
- Ikrom, Mohamad. "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Al-Qur'an", *Jurnal Qolamuna*, Vol. 1, No. 1, 2015.
- Khiyaroh dan Fauzi. "Upaya Normatif Dan Sosiologis Mewujudkan Keluarga Sakinah Pada Pasangan *Long Distance Marriage*". *Ulumuddin, Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, Vol. 14, No. 2, 2024.
- Krisyik, Abdul Khamid. *Bimbingan Islam Untuk Keluarga Sakinah*, Jakarta: Mizan Al-Bayan, 1999.
- Kodir, Faqihuddin Abdul. *Qira'ah Mubadalah Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam*, Yogyakarta: Ircisod, 2019.
- Lestari, Sri. *Psikologi Keluarga Penanaman Nilai Dan Penanganan Konflik Dalam Keluarga*, Jakarta: Kencana, 2016.
- Lisaniyah, Fashi Hatul, Mira Shodiqah, dkk. "Manajemen Membangun Keluarga Sakinah Bagi Pasangan LDM (Long Distance Marriage)," *The Indonesian Journal Of Islamic Law And Civil Law*, Vol. 2, No. 2, 2021.
- Maimun, "Pernikahan Dalam Kompilasi Hukum Islam Dan Perdata," *Jurnal Al-Mizan: Jurnal Hukum Islam Dan Ekonomi Syariah*, Vol. 9, No. 1, 2022.
- Maimun, Mara Ongku Hsb, dan Parluhutan Siregar. "Hak-Hak Suami Menurut Imam-Al-Ghazali", *Al-Qolam: Jurnal Dakwah Dan Pemberdayaan Masyarakat*, Vol. 7, No. 1, 2023.
- Mustafa, Ali. "Implementasi Pemenuhan Hak Biologis Terhadap Pasnagan Long Distance Mariage Dan Pengaruhnya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Fenomologis Pasangan *Long Distance Marriage* Di Kota Pekanbaru)," *Jurnal Hukum Keluarga Islam Al-Usariyah*, Vol. 1, No. 1, 2023.
- Ni'mah, Alfinatun, dkk. "Strategi Pasangan Suami Istri Long Distance Marriage Dalam Mempertahankan Keutuhan Keluarga" *Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 7, No. 1, 2022.
- Nurdiyanto, Irwan, Achmad Musyahid, Andi Muhammad Akmal. "Kaidah Terkait Mafsadat Yang Saling Berhadapan," *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, Vol. 3, No. 1, 2025.
- Permatasari, Rama Dhini dan Hamda Sulfinadia. "Manajemen Konflik Sebagai Upaya Mempertahankan Keutuhan Rumah Tangga (Studi Kasus Di Desa Lempur Tengah Kecamatan Gunung Raya Kabupaten Kerinci)," *Jornal Al-Ahkam*, Vol. XXI, No. 1, 2020.
- Saputra, Irsan. "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Menurut Kompilasi Hukum Islam," *Journal Of Islamic And Finance (Joleaf)*, Vol. 1, No. 2, 2024.

- Ash Shiddieqy, Teungku Hasbi. *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur*, Jilid 5, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000.
- Subhan, Moh. "Long Distance Marriage (LDM) Dalam Perspektif Hukum Islam," *Ulumna: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 8, No. 2, 2022.
- Sutrisno, Gracelia Imelda, Nuryanti, dkk. "Analisis Pengelolaan Konflik Pada Pasangan Hubungan Jarak Jauh (Long Distance Relationship), *Prinsip: Portal Riset & Inovasi Sistem Perangkat Lunak*, Vol. 3, No. 3, 2025.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam Di Indonesia*, Cet. 4; Jakarta: Raja Grafindo, 2000.
- Salim, Aziz. *Terjemahan Al-Masyakil Az-Zaujiyyah Wa Hululuha*, Jakarta: Gema Insani Press, 1994.
- Suhartawan, Budi. "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Al-Qur'an (Kajian Tematik)", *Tafakkur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, Vol. 2, No. 2, 2022.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Jakarta: Putra Grafika, 2004.
- As-Sya'rowi, Mutawalli. *Tafsir Khawathir Al-Qur'an Al Karim*, Mesir: Akbarul Yaum, 1991.
- Tihami dan Sohari. *Fikih Munakahat*, Jakarta: Prenada, 2004.
- Ubaidillah, M.Abi Mahrus dan Adi Setiawan. "Nafkah Perkawinan Perspektif Sistem Kekerabatan (Studi Pasal 77 dan 80 Kompilasi Hukum Islam)," *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah*, Vol. 6, No. 1, Januari 2025.
- Yakin, M.H Ainul, Abu Yazid Adnan Quthuny, dan Ramdan Wagianto. "Fenomena Hak Dan Kewajiban Suami Istri Pada Komunitas Tradisional Masyarakat Gading Perspektif Mubadalah", *Jurisys: Jurnal Ilmiah Syariah*, Vol. 5, No. 1, 2025.
- Zahroni, Muh, Azizah Nuzulan Sahuura, M Shoim Maulidi, dkk. "Analisis Qaidah Serta Bagaimana Penerapannya Dalam Kehidupan Sehari-Hari," *Jurnal Kajian Islam Dan Sosial Keagamaan*, Vol. 2, No. 4, 2025.